

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang ini perkembangan ekonomi begitu cepat sehingga menuntut pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi negara dengan baik, pemerintah sangat membutuhkan dana yang besar, salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting ialah pajak. Maka, pengertian pajak bagi negara adalah sumber penerimaan yang sangat penting digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pada pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Akan tetapi, bagi wajib pajak khususnya badan pajak adalah biaya – biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. (Hidayat, 2015).

Dari pengertian pajak bagi negara dan wajib pajak badan, dapat diketahui bahwa pajak merupakan suatu sumber penerimaan yang berasal dari pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah terhadap masyarakat dan badan/organisasi yang berada dalam satu wilayah atau dalam jangkauan pemerintah. (Harnanto, 2013).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 1 yaitu : Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang- Undang ini, mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan,

dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah angsuran yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terhutang. (Andi, 2018)

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran, baik secara legal maupun illegal. *Self assessment* system yang memberikan peluang bagi wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga wajib pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak. Strategi dalam mewujudkan keuntungan tersebut, perlu mengelola kewajiban perpajakan agar beban pajak dapat ditekan. Walaupun pajak berpengaruh terhadap seluruh kehidupan usaha dan keputusan bisnis, tidak berarti bahwa pajak tersebut tidak dapat diminimalkan. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan memahami secara benar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dan segala perkembangannya.

Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai strategi penghematan pembayaran pajak adalah dengan melaksanakan manajemen yang baik. Strategi penghematan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cara, teknik ilegal (*Tax Evasion*) dan legal (*Tax Avoidance*) untuk menavigasi undang – undang perpajakan. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu dan menyembunyikan

data. Cara ini sering disebut penggelapan pajak atau penyeludupan pajak. Sedangkan Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi dibidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan.

Dari sekian lamanya perusahaan ini berjalan banyak permasalahan yang dialami oleh pihak perusahaan terutama dalam pengeluaran pembayaran pajak yang jumlahnya sangat besar, hal ini disebabkan oleh belum diterapkannya strategi penghematan pembayaran pajak di perusahaan PT. Mitra Mas Engineering, Kurangnya perhatian perusahaan terhadap pengelolaan faktur pajak keluaran dan masukan pada tahun 2022. Hal ini berimplikasi langsung pada kemampuan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Ketidakefektifan dalam pengelolaan faktur pajak dapat menyebabkan perusahaan kehilangan peluang untuk memanfaatkan kredit pajak yang seharusnya dapat mengurangi beban pajak. Akibatnya, perusahaan tidak hanya menghadapi pembayaran pajak yang lebih tinggi, tetapi juga berpotensi mengurangi laba bersih yang dapat diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha. dan penyebab lainnya dari pembayaran pajak yang tinggi ini adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang peraturan pembayaran pajak yang berlaku hal ini disebabkan peraturan pembayaran pajak yang ketat atau tidak fleksibel sehingga tidak memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengimplementasikan strategi penghematan pajak secara efektif. Perusahaan tidak sepenuhnya menyadari biaya-biaya, insentif pajak atau pengurangan pajak yang dapat dimanfaatkan, sehingga mereka tidak mengklaim potongan yang seharusnya. Ketidakefektifan ini mengakibatkan perusahaan membayar pajak berdasarkan laba yang lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga kewajiban pajak menjadi lebih besar. Ketidakefektifan ini mengakibatkan perusahaan membayar

pajak berdasarkan laba yang lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga kewajiban pajak menjadi lebih besar.

PT. Mitra Mas Engineering adalah perusahaan yang bergerak di bidang *Contracting dan Supplier*. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, telah diatur kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang menerbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan adanya peraturan tersebut, maka PT. Mitra Mas Engineering memiliki kewajiban perpajakan yang harus dijalankan dan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dijalankan oleh PT. Mitra Mas Engineering ialah kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan Perpajakan. Beban pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Mitra Mas Engineering di tahun 2022 berdasarkan laporan laba rugi tahun 2022 adalah sebesar Rp. 318. 045. 200 dimana beban pajak tersebut berimplikasi terhadap laba perusahaan sehingga laba bersih perusahaan semakin berkurang. Sedangkan salah satu tujuan pengusaha adalah dengan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum.

Strategi penghematan pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT. Mitra Mas Engineering dalam meminimalisasi beban pajak penghasilan yaitu dengan memaksimalkan biaya-biaya. Dimana anggaran untuk membayar pajak penghasilan dapat dikurangi dengan mengeluarkan biaya yang bermanfaat bagi perusahaan hal ini dapat dilihat dari laporan laba rugi perusahaan .

Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan

beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Laporan laba rugi yang disajikan oleh PT. Mitra Mas Engineering telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan dengan jelas menggambarkan akun-akun yang ada dengan nominalnya. Untuk perhitungan pajak penghasilan badan telah dilaksanakan sesuai dengan tarif dan aturan undang-undang perpajakan Berikut ini adalah laporan Laba/Rugi perusahaan di tahun 2022 & tahun 2023.

Tabel 1.1 Laporan Laba/Rugi PT. Mitra Mas Engineering Sebelum Strategi Penghematan Pembayaran Pajak 31 Desember 2022

PT. MITRA MAS ENGINEERING		
LAPORAN LABA RUGI		
Untuk tahun berakhir 31 Desember 2022		
PENDAPATAN		
Penjualan		Rp 5,517,842,000
TOTAL PENJUALAN		
Harga Pokok Penjualan		Rp 2,011,809,000
Laba Kotor		Rp 3,506,033,000
BEBAN USAHA :		
Biaya Gaji	Rp 550,500,000	
Biaya Pembelian Material	Rp 115,000,000	
Biaya Umum dan Administrasi	Rp 75,500,000	
Biaya Listrik, Air, & Telp	Rp 50,570,000	
Biaya ATK, Materai	Rp 266,364,000	
Biaya Maintenace	Rp 45,829,000	
Biaya Penyusutan Mobil	Rp 55,000,000	
Biaya Admin Bank	Rp 10,800,000	
Biaya Sewa Kantor	Rp 85,555,000	
TOTAL BEBAN USAHA		Rp 1,255,118,000
		Rp 2,250,915,000
Pendapatan lain-lain	Rp 850,755,000	
Biaya lain-lain	Rp 45,500,000	
		Rp 805,255,000
Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp 1,445,660,000

Sumber : PT. Mitra Mas Engineering

PT. Mitra Mas Engineering sebelum dilaksanakan strategi penghematan pembayaran pajak, sebagai berikut:

Laba Fiskal	Rp	1,445,660,000
Tarif pph badan untuk tahun 2022 (UU HPP NO.7/2021)		
22% x Rp 1.445.660.000	Rp	318,045,200
Laba Setelah Pajak	Rp	1,127,614,800

Dari perhitungan sebelum strategi penghematan pembayaran pajak, pph terutang yang harus dibayarkan oleh PT. Mitra Mas Engineering sebesar Rp. 318.045.200 Dalam menerapkan strategi penghematan pembayaran pajak, perusahaan terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang strategi - strategi yang akan diterapkan, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Dari laporan keuangan yang telah disajikan adapun strategi – strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengefisienkan pengeluaran pembayaran pajak terutang adalah sebagai berikut:

- a. Strategi Memberikan Tunjangan Kesehatan, Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Berdasarkan UU tersebut, perusahaan wajib memberikan BPJS kesehatan karyawan yang sudah bekerja minimal enam bulan. Selain itu, perusahaan yang memiliki lebih dari 10 orang karyawan wajib memberikan BPJS Ketenagakerjaan PT. Mitra Mas Engineering memberikan tunjangan kesehatan untuk karyawannya yang berjumlah 30 orang. Besarnya tunjangan kesehatan yang dibebankan sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh PT. Mitra Mas Engineering dalam satu tahun adalah Rp 45.000.000 (Rp. 125.000 x 30 orang x 12 bulan = Rp 45.000.000).
- b. Strategi Pemberian Biaya Konsumsi, PT. Mitra Mas Engineering lebih memilih memberikan tunjangan makan secara tunai. Alasannya tunjangan makan secara

tunai dapat dibebankan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Namun dari sisi pegawai akan ada penambahan jumlah PPh pasal 21 karena tunjangan makan secara tunai merupakan penambah penghasilan bagi karyawan. Alasan mengapa perusahaan tidak memberikan tunjangan makan dengan pemberian makan karena dalam Peraturan Menteri Keuangan no.83/PMK.03/2009 tentang “Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggajian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto Pemberi kerja”, pemberian makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai ditempat kerja memang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja tetapi bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. Sehingga perusahaan tetap memberikan tunjangan makan dalam bentuk tunai, jumlahnya dalam 1 tahun sebesar Rp 93.600.000. ($Rp\ 10.000 \times 30\ \text{orang} \times 26\ \text{hari kerja} \times 12\ \text{bulan} = Rp\ 93.600.000.$)

- c. Strategi Tunjangan Transportasi, Besarnya tunjangan transport yang dibebankan sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh PT. Mitra Mas Engineering dalam satu tahun adalah Rp 140.400.000 ($Rp.15.000 \times 30\ \text{orang} \times 26\ \text{hari kerja} \times 12\ \text{bulan} = Rp\ 140.400.000.$)

Tabel 1.2 Laporan Laba/Rugi PT. Mitra Mas Engineering Setelah Strategi Penghematan Pembayaran Pajak 31 Desember 2023

PT. MITRA MAS ENGINEERING		
LAPORAN LABA RUGI		
Untuk tahun berakhir 31 Desember 2023		
PENDAPATAN		
Penjualan		Rp 5,520,800,000
TOTAL PENJUALAN		
Harga Pokok Penjualan		Rp 2,011,809,000
Laba Kotor		Rp 3,508,991,000
BEBAN USAHA :		
Biaya Gaji	Rp 550,500,000	
Biaya Pembelian Material	Rp 115,000,000	
Biaya Umum dan Administrasi	Rp 75,500,000	
Tunjangan Kesehatan	Rp 45,000,000	
Tunjangan Makan	Rp 93,600,000	
Tunjangan Transportasi	Rp 140,400,000	
Biaya Listrik, Air, & Telp	Rp 50,570,000	
Biaya ATK, Materai	Rp 200,364,000	
Biaya Penyusutan Mobil	Rp 65,000,000	
Biaya Maintenance	Rp 45,829,000	
Biaya Admin Bank	Rp 10,800,000	
Biaya Sewa Kantor	Rp 85,555,000	
TOTAL BEBAN USAHA		Rp 1,478,118,000
		Rp 2,030,873,000
Pendapatan lain-lain	Rp 950,755,000	
Biaya lain-lain	Rp 45,500,000	
		Rp 905,255,000
Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp 1,125,618,000

Sumber : PT. Mitra Mas Engineering

Dari laporan laba/rugi pada tabel 1.2 dapat dihitung biaya pajak terutang PT. Mitra Mas Engineering setelah dilaksanakan strategi penghematan pembayaran pajak, sebagai berikut:

Tarif Pajak	Rp 1,125,618,000
Tarif pph badan untuk tahun 2023 (UU HPP NO.7/2021)	
22% x Rp 1.125.618.000	Rp 247,635,960
Laba Setelah Pajak	Rp 877,982,040

Total pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT. Mitra Mas Engineering adalah Rp 247.635.960 yang dapat dilihat pada penyajian perhitungan pajak penghasilan terutang setelah penerapan kebijakan tax planning, sehingga PT. Mitra Mas Engineering dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 318.045.200 – Rp 247.635.960 = Rp. 70.409.240

Menurut Slemrod (2001), Tax Planning Theory dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area di mana mereka dapat mengurangi kewajiban pajak, seperti dengan meningkatkan pelatihan karyawan mengenai peraturan perpajakan dan memperbaiki sistem pencatatan keuangan pemahaman yang lebih baik penerapan strategi perencanaan yang tepat dapat berkontribusi pada pengurangan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Jika Wajib Pajak Badan berusaha menghindari pajak yang terutang secara legal tanpa terkena sanksi/denda, maka Wajib Pajak Badan tersebut disarankan menggunakan strategi penghematan pembayaran pajak yang lebih terstruktur dan efektif, meningkatkan pemahaman karyawan tentang peraturan penghematan pembayaran pajak yang berlaku. Dimana dalam ketentuan perpajakan, telah diatur bagaimana wajib pajak dapat menekan atau meminimalkan pembayaran pajaknya tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang ada. Perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh wajib pajak agar jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih kecil tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan yang menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah. (Arfandi & Nurhani, 2023)

Tax planning merupakan tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayarkan baik oleh orang pribadi maupun badan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya sehingga jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. (Samhudi & Rizki, 2021)

Dalam pelaksanaan perencanaan pajak, sangat diperlukan pengetahuan yang baik mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perubahan peraturan perpajakan yang sangat cepat membuat usaha perencanaan pajak yang ditempuh oleh perusahaan menghadapi tantangan yang cukup berat. Perusahaan harus benar-benar memahami semua aturan perpajakan, agar tidak terjebak dalam masalah penyeludupan pajak atau upaya lainnya yang ilegal atau melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan harus menanggung konsekuensi dikenai sanksi yang akan merugikan perusahaan. Seperti pada tanggal (9/juli/2024) dalam Artikel di klikpajak.com tentang Tax Planning bukan untuk hindari pajak, *Tax Planning* merupakan upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal. Di luar negeri utama di Amerika Serikat strategi ini sudah cukup dikenal dan hampir semua perusahaan melakukannya. Cara ini cukup efektif dalam rangka melakukan efisiensi dan penghematan. Namun ada sebagian orang berpendapat tax planning bertentangan dengan moral, karena penuh dengan trik-trik (siasat) yang mengarah pada penggelapan pajak.

Pengetahuan yang memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (*loopholes*) yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan karena bagaimanapun lengkapnya suatu

undang-undang belum tentu mencakup semua aspek yang diinginkan. Selain itu juga yang penting untuk diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pajak adalah penerapan praktik-praktik akuntansi yang sehat, dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.(Khairani & Silalahi, 2022)

Berdasarkan Penelitian terdahulu, Sejalan dengan peneliti diatas, Syamsiardi (2017) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan telah memperoleh penghematan pajak yaitu meminimalkan biaya – biaya komersial. Kontras dengan peneliti diatas, peneliti Kusumowati dan Rejeki (2020) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan tersebut, terdapat beberapa biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dan membandingkan biaya pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Kontras dengan peneliti diatas, peneliti Rahmawati, Jonathan, dan Indrawati (2019) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 berdampak positif pada perusahaan telah menghasilkan penghematan atas beban pajak perusahaan. Sejalan dengan peneliti diatas, peneliti Ernawati, Dzulkirom, dan Azizah (2015) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan dalam hal ini penghematan atas pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara optimal.perencanaan pajak yang baik telah terbukti dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul:“**Analisis Perencanaan Faktor – Faktor Pajak PPH Badan Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Mitra Mas Engineering**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi pada PT. Mitra Mas Engineering:

1. Besarnya pengeluaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT. Mitra Mas Engineering berdampak pada strategi perusahaan dalam penghematan pembayaran pajak dan keuangan perusahaan.
2. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan penghematan pembayaran pajak yang berlaku sehingga perusahaan kesulitan untuk memahami dan memanfaatkan biaya-biaya, insentif pajak, atau pengurangan yang tersedia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengeluaran pajak berpengaruh terhadap strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan pada PT. Mitra Mas Engineering?
2. Apakah peraturan pembayaran pajak berpengaruh terhadap strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan pada PT. Mitra Mas Engineering?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini membuktikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara pengeluaran pajak terhadap strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan pada PT. Mitra Mas Engineering.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara peraturan pembayaran pajak terhadap strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan pada PT. Mitra Mas Engineering.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis : Melalui penelitian ini, penulis dapat memperdalam pemahaman tentang perencanaan pajak dan strategi pengelolaan pajak yang efektif. Penulis akan memperoleh pengetahuan praktis mengenai isu-isu perpajakan yang dihadapi perusahaan, serta cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut, yang dapat meningkatkan keterampilan analitis dan problem-solving penulis di bidang perpajakan dan akuntansi.
2. Bagi Perusahaan : Penelitian ini dapat memberikan PT. Mitra Mas Engineering wawasan dan rekomendasi yang konkret mengenai perencanaan pajak yang efektif dan strategi pengelolaan pajak yang terintegrasi. Dengan menerapkan hasil penelitian, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan kewajiban pajaknya, memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia, dan pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan profitabilitas perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Teori Perencanaan Pajak (*Tax Planning Theory*)

Erly Suandy (2017) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah proses yang melibatkan analisis dan pengorganisasian transaksi keuangan untuk meminimalkan pajak yang terutang. Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari masalah hukum. (Suandy et al., 2017)

Pohan, M (2016) menyatakan bahwa perencanaan pajak harus dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan hukum. Ia menekankan bahwa perencanaan pajak yang baik tidak hanya mengurangi kewajiban pajak tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap reputasi perusahaan. (Pohan, M, 2024)

Aisyah, S (2018) mengemukakan bahwa perencanaan pajak melibatkan pengambilan keputusan yang strategis untuk memanfaatkan insentif pajak dan menghindari pajak yang tidak perlu. Ia juga menekankan pentingnya analisis resiko perencanaan pajak (Aisyah, S, 2018)

2.1.2 Teori Penghematan Pajak (*Tax Saving Theory*)

Erly Suandy (2017) menjelaskan bahwa penghematan pajak dapat dicapai melalui perencanaan pajak yang baik, dimana individu atau perusahaan memanfaatkan berbagai insentif dan ketentuan perpajakan yang ada untuk mengurangi beban pajak. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan.

Pohan, M (2016) mengemukakan bahwa penghematan pajak tidak hanya bergantung pada pemanfaatan insentif pajak, tetapi juga pada pengelolaan struktur bisnis yang

efisien. Ia menekankan bahwa strategi penghematan pajak harus dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan hukum.

Aisyah, S (2018) menjelaskan bahwa penghematan pajak dapat dicapai melalui analisis yang cermat terhadap berbagai opsi perpajakan yang tersedia. Ia menekankan pentingnya perencanaan pajak yang strategis untuk memanfaatkan peluang penghematan pajak.

2.1.3 Teori Strategi Pembayaran Pajak (*Tax Payment Strategy Theory*)

Scholes et al. (2008), strategi pembayaran pajak melibatkan perencanaan yang cermat untuk meminimalkan kewajiban pajak sambil tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Mereka menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk waktu pembayaran, struktur pendapatan, dan pengeluaran, untuk mengoptimalkan arus kas dan mengurangi beban pajak.

Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa strategi pembayaran pajak yang baik tidak hanya berfokus pada pengurangan pajak jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan perpajakan terhadap nilai perusahaan. Mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang secara aktif terlibat dalam perencanaan pajak yang strategis dapat mengidentifikasi peluang untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing.

a. Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016:8) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya

berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

Penerapan Tax Planning dengan baik dan benar dapat dianggap memiliki arti yang sangat penting dan menguntungkan bagi perusahaan. Secara umum penerapan Tax Planning memiliki tujuan yang baik, diantaranya :

1. Untuk menekan kewajiban pajak yang terutang. Untuk memaksimalkan perolehan laba setelah pajak.
2. Untuk meminimalkan Resiko terjadinya kejutan pajak (Tax Surprise) apabila dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus.
3. Untuk melaksanakan segala ketentuan perpajakan secara efektif yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pemasaran, fungsi pembelian, dan fungsi keuangan dalam pemotongan dan pemungutan pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).

b. Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2017:20), manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat adalah sebagai berikut:

- a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur yang biaya yang dapat dikurangi
- b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Manfaat Perencanaan Pajak Ada 4 (empat) hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan perencanaan pajak sebagai berikut :

- a. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan. Penghematan kas untuk pembayaran biaya – biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu cashflow dari perusahaan.
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih kuat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada setiap periode.
- c. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan ontime, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan kesalahan atas kewajiban perpajakan.
- d. Membuat data–data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan sebagai wajib pajak dapat mengetahuinya lebih awal / update.

c. Tahap-tahap Perencanaan Pajak

Menurut Hoffwan,W. (1961) di dalam buku Perencanaan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Tahapan Melakukan Tax Planning sebagai berikut:

1. Menganalisis Informasi yang Ada Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.
2. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak. Pilih bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan.
3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak. Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.
4. Mencari Kelemahan Dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak. Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan (up

to date planning) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil.

5. Memutakhirkan Rencana Pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. (Kristanto, 2022)

Suandy (2011:13) menyatakan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini :

1. Menganalisis informasi (Basis Data) yang Ada tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memerhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu : Fakta yang relevan, Fakta pajak, Faktor non pajak Lainnya.
2. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih

dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi , dan hubungan yang paling menguntungkan.

3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.
4. Mencari Kelemahan Dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan (up to date planning) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.
5. Memutakhirkan Rencana Pajak meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.(Fathihani, 2017).

d. Strategi Perencanaan Pajak

Chairil (2017:250) mengatakan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh WP badan dalam meminimalkan pembayaran PPh sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap serta amortisasi aktiva tidak berwujud. Dalam PSAK No.16 telah diatur metode penyusutan aktiva tetap. Pada akuntansi komersial, perusahaan diperbolehkan menggunakan metode garis lurus (straight line method), metode saldo menurun (diminishing balance method), dan metode jumlah unit (sum of the unit method) dalam melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetapnya. Metode penyusutan yang dipilih disesuaikan dengan manfaat ekonomis masa depan yang akan diperoleh dari asset tersebut. Untuk itu, maka dalam rangka meminimalkan kewajiban perpajakan, perusahaan dapat memilih salah satu metode yaitu metode garis lurus atau saldo menurun dalam penyusutan aktiva tetapnya.
2. Pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21. Untuk meminimalkan kewajiban perpajakan perusahaan yang akan dibayarkan, maka perusahaan harus melaksanakan analisis terlebih dahulu metode perhitungan PPh yang digunakan serta kebijakan yang akan diterapkan, kemudian membuat strategi perencanaan pajak yang baik sehingga tercapai peminimalan beban pajak yang harus dibayarkan. Untuk itu, dalam perhitungan PPh pasal 21 ada tiga metode yang dapat digunakan, yaitu : (1) Metode Net; (2) Metode Gross; dan (3) Metode Gross up.

Menurut Suandy (2016:146) dalam membuat perencanaan pajak, perlu dibuat strategi agar hasil yang di dapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini adalah strategi yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan Badan, yaitu:

- a. Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan
- b. Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan
- c. Pemilihan Metode Penilaian Persediaan
- d. Pemilihan Sumber Dana Dalam Pengadaan Aset

- e. Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- f. Transaksi yang Berkaitan dengan Pemungutan Pajak (Withholding Tax)
- g. Optimalisasi Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar
- h. Permohonan Penurunan Pembayaran Angsuran Masa (PPh Pasal 25 Bulanan)
- i. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan 23
- j. Rekonsiliasi SPT k. Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri

Sedangkan menurut Pohan (2013:44) ada beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pajak pada perusahaan:

- a. Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
 - b. Merger antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan perusahaan yang untung.
 - c. Menunda penghasilan.
 - d. Percepat pembebanan biaya.
 - e. Strategi efisiensi untuk menekan beban pajak perusahaan .
 - f. Hindari beban orang lain untuk tidak menjadi beban sendiri Penghematan.
- (Bakrie & Salim, 2022)

2.1.4 Pajak Penghasilan Badan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, Pengenaan PPh terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak jika menerima penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak.

Menurut Subekti dan Asrori (dalam Liswatin,2004), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan berkenaan dengan penghasilan yang

diterima atau diperolehnya selama satu tahun. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui adanya ciri-ciri tertentu pajak penghasilan, yaitu: (i) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan; (ii) Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu takwim atau satu tahun buku; (iii) Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik dari dalam negeri atau luar negeri serta penghasilan yang berasal dari indonesia yang diperoleh orang luar negeri. (Ummah, 2019)

Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 menjelaskan bahwa: "Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang dikurangi dengan:

1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
2. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum sebelum SPT Tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. (Yunus, 2019)

b. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (i) Subjek pajak dalam negeri, yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah: (a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niatan untuk bertempat tinggal di Indonesia; (b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; (c) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak; (ii) Subjek Pajak Luar Negeri, yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri, adalah: (a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesiaa tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; (b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesiaa tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.(Setiawan, 2017)

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 yang menjadi Subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi
2. Subjek Pajak harta warisan belum dibagi.
3. Subjek Pajak Badan
4. Bentuk Usaha Tetap.

Tidak Termasuk Subjek Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 3 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk subjek pajak sebagai berikut:

1. Badan perwakilan Negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat-pejabat yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: (i) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya; (ii) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; (iii) Laba usaha; (iv) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: (a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; (b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan anggota; (c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha; (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan

atau sumbangan; (v) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; (vi) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; (vii) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi; (viii) Royalti; (ix) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; (x) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; (xi) Keuntungan karena pembebasan utang; (xii) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; (xiii) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; (xiv) Premi asuransi; (xv) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya; (xvi) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. (Paramitha et al., 2021)

Objek Pajak Penghasilan Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia merupakan penghasilan dari objek pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk meningkatkan aset dari wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Priyatna & Rahayu, 2024)

Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk menjadi objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Bantuan sumbangan, yaitu zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

2. Keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat yang menerima harta hibahan, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Warisan.

d. Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Prisilia (2020) Pajak Penghasilan (PPH) Badan dikenakan pada Wajib Pajak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu subjek pajak dalam negeri yang merupakan badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Pajak Penghasilan Badan menurut Mardiasmo (2018:153) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Salah satu yang menjadi Subjek adalah Badan.[13] Menurutnya, Badan adalah terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Sehingga penghitungan pajak penghasilan Badan dimulai dengan penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan pembukuan, dimana yang menjadi dasar

pengenaan pajak PPh Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).(Rahmat & Zaini, 2020)

e. Tarif PPH Badan

Menurut Judisusseno (2002), mengatakan bahwa : “tax rate bisa jadi didefinisikan sebagai persen tertentu yang mengurangi jumlah pendapatan tertentu Wajib Pajak. Atau tarif yang digunakan untuk menghitung pajak terutang (tax liability). Tarif pajak sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajak”.

Menurut Musgrave dalam Miyasto (1992) mendefinisikan tarif pajak sebagai berikut: “Tax rate adalah sistem distribusi beban pajak pada berbagai golongan pendapatan dalam masyarakat. Pada umumnya keadilan dalam sistem pajak selalu didasarkan pada tolok ukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak, atau didasarkan pada tingkat pendapatan atau pengeluarannya. Tarif pajak yang ada harus dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan, maka semakin besar tarif pajak yang harus ditanggungnya”.(Hani & Daoed, 2013)

Tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut”

Tabel 2. 1
Tarif PPH Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar / disetorkan selambat – lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya atau bulan depan setelah masa pajak berakhir. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 disampaikan selambat- lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir”. Tarif pajak terbagi dalam 3 macam adalah:

- a. Tarif Pajak Sebanding/proposional, adalah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah uang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
- b. Tarif Pajak Tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal barapapun adalah Rp 1.000

- c. Tarif Pajak Progresif, adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
Aditya Saputra 2020	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Dari analisa perbandingan pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak, maka perusahaan memperoleh penghematan pajak sebesar Rp.387.265.500,- atau sebesar 26% dan penghasilan kena pajak menurun dari Rp 5.999.717.000,- sebelum perencanaan pajak menjadi Rp 4.450.655.000,- setelah perencanaan pajak.
Firda Nabillah Latief, Andi Nurwanah, Muh. Arif 2022	Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan pajak yang dilakukan PT. Pelindo Sbu Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghematan pajak penghasilan
Andi Rustam, Mira, Azwar, Ika Sartika 2019	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. BUMI SARANA BETON	Hasil penelitian menunjukkan bahwa :Penerapan peraturan perencanaan pajak oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan undang undang perpajakan yang berlaku dan dengan diterapkannya peraturan perencanaan pajak maka

		terjadi penghematan beban pajak penghasilan sebesar Rp133.456.401.
Akhmad Samhudi & Siti Raesa Rizki Pardani 2023	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Palnning) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada CV. XXXL	Hasil penelitian menunjukkan: Perencanaan pajak dapat meminimalisir hal beban pajak penghasilan badan yang ditanggung perusahaan, pada tahun 2019 sebelum pajak perencanaan Rp. 4.648.909,- setelah perencanaan pajak menjadi Rp.3.224.192,-
Asri Ady Bakrie, Mursalam Salim 2022	Anallisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada PT. MANREPO TAMBANG REMPOA.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perhitungan sebelum dan sesudah perencanaan pajak tingkat efisiensi beban pajak penghasilan mengalami penghematan hal ini terjadi dikarenakan penambahan biaya-biaya yang dapat mengurangi laba fiskal perusahaan sehingga dari hasil analisis perbandingan beban pajak sebelum dan setelah melakukan perencanaan pajak, maka perusahaan memperoleh penghematan pajak sebesar Rp.2.136.301
Assifa Diartasya, Artie Ardhitha R., Arif Makhsun 2021	Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT EPM	Hasil dan pembahasan diketahui PT EPM belum pernah melaksanakan perencanaan pajak penghasilan terhitung pihak instansi sehingga penulis memberikan masukan mengenai strategi

		perencanaan pajak penghasilan yang dapat dilakukan diterapkan oleh PT EPM yang kemudian dapat diketahui pengaruhnya terhadap penerapan pajak penghasilan strategi perencanaan (tax Planning) pada PT EPM.
Frans sudirjo 2017 Dian Nur Febria	Evaluasi penerapan tax planning untuk upaya meminimalkan beban pajak dalam rangka manajemen pajak.	Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian- pengecualian dan celah- celah perpajakan (loopholes) yang diperbolehkan oleh UU No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan Wajib Pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak.
Veronica, Purnamawati Helen Wijaya 2023	ANALISIS PERENCANAAN PPh 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PPh BADAN PT ABC	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan upaya perencanaan 21 yang dapat dilakukan PT ABC dalam mencapai penghematan pajak penghasilan pada tahun pasal 21 menggunakan perencanaan PPh 21 dengan metode gross up.
Muhammad Yunus 2019	PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYAPENGHEMATAN PPH BADAN PADA PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) CABANG SIDRAP	Hasil penelitian ini berasal dari ketiga metode tersebut pemotongan PPh pasal 21 pegawai yaitu metode bruto, neto metode, dan metode gross up, hanya metode gross up yang dapat menyelamatkan perusahaan

		pajak penghasilan.
Suhriman Madjid 2019	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Wajib Pajak Badan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menerapkan tax planning PPh Pasal 21 maka beban pajak perusahaan dapat efisien apabila perusahaan sedang kondisi laba. PT. SKF Indonesia telah menerapkan kebijakan tax planning untuk PPh Pasal 21 bagi perusahaan untuk menerapkan perhitungan dengan menggunakan metode net/gross/gross up.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat ditarik kesimpulan dan sekaligus diputuskan untuk dijadikan hipotesis penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

H1 Terdapat pengaruh positif antara pengeluaran pembayaran pajak (X1) terhadap strategi penghematan pembayaran pajak (Y).

H2 Terdapat pengaruh positif antara peraturan pembayaran pajak (X2) terhadap strategi penghematan pembayaran pajak (Y).